



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2023/PT GTO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama Lengkap : **IMRAN POLAPA Alias KA IM;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 59 Tahun/29 Februari 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Luhu Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **ASHARI POLAPA Alias Acil;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Luhu Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III.

1. Nama Lengkap : **REZA POLAPA Alias Reza;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Luhu Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa II, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa III, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Bahwa Terdakwa I **IMRAN POLAPA alias KA IM**, Terdakwa II **ASHARI POLAPA alias ACIL** dan Terdakwa III **REZA POLAPA alias REZA alias EZA** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Luhu Kec.Telaga Kab. Gorontalo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah ***dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON yang merupakan sopir bus meminta bantuan kepada Sdr. IMAN untuk membawa bus miliknya untuk diantrikan di SPBU yang berlokasi di Jalan Ahmad A.Wahab Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo, pada saat pertama telah dibuka sdr. IMAN memasukan mobil bus milik saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON ke dalam SPBU, namun saat bus yang dikendarai oleh Sdr. IMAN sudah berada di dalam SPBU, selanjutnya pihak SPBU menanyakan kalau ada nomor antrian atau tidak, kemudian Sdr. IMAN menjawab bahwa dirinya tidak memiliki nomor antrian sehingga Sdr. IMAN dikeluarkan dari dalam SPBU tersebut dan diminta untuk menunggu diluar sehingga saksi IMAN menelepon saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON untuk mengabarkan hal itu, kemudian saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON langsung datang ke SPBU tersebut. Setelah saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON tiba di SPBU saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON masuk kedalam SPBU yang saat itu sudah banyak sopir-sopir truk yang sedang mengantri dan salah satunya termasuk Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM, namun Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM mengusir para sopir serta menyuruh kepada sopir untuk mengeluarkan mobil yang sedang mengantri dari SPBU secara kasar. Pada saat itu mobil milik saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sudah terparkir diluar

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



SPBU, setelah mobil truk yang lain keluar lalu mobil truk milik dari Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL masuk ke dalam SPBU untuk megantri menggantikan mobil truk yang telah keluar dari dalam SPBU tadi, sehingga membuat para supir truk termasuk saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON keberatan dan sempat terjadi adu mulut. Sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL mendorong saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON kemudian memegang saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON seperti akan memukul dengan mengatakan "torang kasi selesai diluar", kemudian saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON melepaskan genggaman Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan berlari menuju mobil yang terparkir di luar SPBU dan mengambil 1 batang pipa besi untuk menjaga-jaga dikarenakan saat itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON diikuti oleh Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA dari belakang, karena merasa terancam kemudian saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON mengangkat dan mengayunkan pipa besi tersebut untuk menakut-nakuti Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA namun ditangkis oleh Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL, lalu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON melihat dari kejauhan Terdakwa I IMRAN POLAPA sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lilang sehingga saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON langsung melepaskan pipa besi yang dipegangnya dan langsung mencoba untuk melarikan diri. Pada saat akan mendekati saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON lalu saksi HARIS BAHSOAN langsung mengambil dan mengamankan lilang yang dibawa Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM, selanjutnya Terdakwa III REZA POLAPA langsung melakukan pemukulan kepada saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa III REZA POLAPA memegang kaos yang saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON gunakan, lalu menarik saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dan memeluknya dengan erat agar tidak lari, kemudian Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL melakukan pemukulan kepada saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dengan menggunakan

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



tangan terkepal secara berulang kali ke arah wajah saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON, kemudian datang Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terkepal di bagian kepala saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON tetap berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan kedalam Kantor Bank Parodana namun Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA kembali mengejar saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sampai ke dalam Kantor Bank Parodana, kemudian Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA kembali memukul saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal ke arah kepala dan badan saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON, setelah itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON keluar dari dalam lokasi Kantor Bank Parodana Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA tetap memukul saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM, Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA menyebabkan saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON mengalami kesakitan dan luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor R/26/III/2023/Dokkes tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIANA BUNTANG sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hematom dibelakang kepala bagian kiri bawah koma warna kemerahan dan bentuk beraturan ukuran tiga kali dua centimeter titik;
- Hematom warna kemerahan dengan batas tegas ukuran dua kali dua centimeter pada bagian alis mata kanan titik;
- Hematom pada pelipis kiri dengan batas tegas ukuran tiga kali tiga centimeter titik;
- Memar pada bagian lutut kaki kiri koma warna kemerahan ukuran satu koma lima kali tiga centimeter titik;

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



- Luka lecet pada bagian sikut kanan ukuran Sembilan kali tiga koma lima centimeter titik;
- Luka gores pada bagian bawah lutut kiri ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik;

Kesimpulan:

Setelah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan hematom koma luka memar koma luka lecet koma dan luka gores akibat oleh kekerasan tumpul titik;
Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **IMRAN POLAPA alias KA IM**, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II **ASHARI POLAPA alias ACIL** dan Terdakwa III **REZA POLAPA alias REZA alias EZA** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON yang merupakan sopir bus meminta bantuan kepada Sdr. IMAN untuk membawa bus miliknya untuk diantrikan di SPBU yang berlokasi di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo, pada saat pertama telah dibuka sdr. IMAN memasukan mobil bus milik saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON ke dalam SPBU, namun saat bus yang dikendarai oleh Sdr. IMAN sudah berada di dalam SPBU, selanjutnya pihak SPBU menanyakan kalau ada

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor antrian atau tidak, kemudian Sdr. IMAN menjawab bahwa dirinya tidak memiliki nomor antrian sehingga Sdr. IMAN dikeluarkan dari dalam SPBU tersebut dan diminta untuk menunggu diluar sehingga saksi IMAN menelepon saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON untuk mengabarkan hal itu, kemudian saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON langsung datang ke SPBU tersebut. Setelah saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON tiba di SPBU saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON masuk kedalam SPBU yang saat itu sudah banyak sopir-sopir truk yang sedang mengantri dan salah satunya termasuk Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM, namun Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM mengusir para sopir serta menyuruh kepada sopir untuk mengeluarkan mobil yang sedang mengantri dari SPBU secara kasar. Pada saat itu mobil milik saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sudah terparkir diluar SPBU, setelah mobil truk yang lain keluar lalu mobil truk milik dari Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL masuk ke dalam SPBU untuk mengantri menggantikan mobil truk yang telah keluar dari dalam SPBU tadi, sehingga membuat para sopir truk termasuk saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON keberatan dan sempat terjadi adu mulut. Sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL mendorong saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON kemudian memegang saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON seperti akan memukul dengan mengatakan "torang kasi selesai diluar", kemudian saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON melepaskan genggamannya Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan berlari menuju mobil yang terparkir di luar SPBU dan mengambil 1 batang pipa besi untuk menjaga-jaga dikarenakan saat itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON diikuti oleh Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA dari belakang, karena merasa terancam kemudian saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON mengangkat dan mengayunkan pipa besi tersebut untuk menakut-nakuti Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA namun ditangkis oleh Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL, lalu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON melihat dari kejauhan Terdakwa I IMRAN POLAPA sudah membawa

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



1 (satu) bilah senjata tajam jenis lilang sehingga saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON langsung melepaskan pipa besi yang dipegangnya dan langsung mencoba untuk melarikan diri. Pada saat akan mendekati saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON lalu saksi HARIS BAHSOAN langsung mengambil dan mengamankan lilang yang dibawa Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM, selanjutnya Terdakwa III REZA POLAPA langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terkepal kepada saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa III REZA POLAPA memegang kaos yang saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON gunakan, lalu menarik saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dan memeluknya dengan erat agar tidak lari, kemudian Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL melakukan pemukulan kepada saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dengan menggunakan tangan kosong terkepal secara berulang kali kearah wajah saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON, kemudian datang Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terkepal di bagian kepala saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON tetap berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan kedalam Kantor Bank Parodana namun Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA kembali mengejar saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sampai ke dalam Kantor Bank Parodana, kemudian Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA kembali memukul saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah kepala dan badan saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON, setelah itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON keluar dari dalam lokasi Kantor Bank Parodana Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA tetap memukul saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM, Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON mengalami kesakitan dan luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor R/26/III/2023/Dokkes tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIANA BUNTANG sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hematom dibelakang kepala bagian kiri bawah koma warna kemerahan dan bentuk beraturan ukuran tiga kali dua centimeter titik;
- Hematom warna kemerahan dengan batas tegas ukuran dua kali dua centimeter pada bagian alis mata kanan titik;
- Hematom pada pelipis kiri dengan batas tegas ukuran tiga kali tiga centimeter titik;
- Memar pada bagian lutut kaki kiri koma warna kemerahan ukuran satu koma lima kali tigacentimeter titik;
- Luka lecet pada bagian sikut kanan ukuran Sembilan kali tiga koma lima centimeter titik;
- Luka gores pada bagian bawah lutut kiri ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik;

Kesimpulan:

Setelah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan hematom koma luka memar koma luka lecet koma dan luka gores akibat oleh kekerasan tumpul titik;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 71/PID/2023/PT GTO tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2023/PT GTO tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo **No.Reg. Perk: PDM-41/LIMBO/05/2023** tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN POLAPA alias KA IM, Terdakwa II. ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III. REZA POLAPA, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap orang" sebagaimana Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. IMRAN POLAPA alias KA IM, Terdakwa II. ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III. REZA POLAPA, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans ukuran pendek warna biru merk Cardinal Jeans;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning tertulis ANTI CAPITALISM merk H&M;
 - 1 (satu) buah flashdisk 4GB warna hitam silver merk Robot;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menetapkan agar Terdakwa I. IMRAN POLAPA alias KA IM, Terdakwa II. ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III. REZA POLAPA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN POLPA alias KA IM, Terdakwa II. ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III. REZA POLAPA alias REZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans ukuran pendek warna biru merk Cardinal Jeans;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning tertulis ANTI CAPITALISM merk H&M;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Thalib Ibrahim alias Acon;

- 1 (satu) buah flashdisk 4GB warna hitam silver merk Robot;

Dikembalikan kepada Saksi Yunita Jiluwa alias Yuni;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Nomor 44/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 11 September 2023 dan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing tertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memutuskan perkara Para Terdakwa atau ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi memutuskan sendiri;

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut karena dirasakan terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan terhadap korban, dengan pertimbangan selain telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang dikemukakan dalam putusan tersebut juga bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Luhu Kec.Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON yang merupakan sopir bus meminta

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



bantuan kepada Sdr. IMAN untuk membawa bus miliknya untuk diantrikan di SPBU yang berlokasi di Jalan Ahmad A.Wahab Desa Luhu Kec. Telaga Kab. Gorontalo;

- Bahwa ketika bus yang dikendarai oleh Sdr. IMAN sudah berada di dalam SPBU, selanjutnya pihak SPBU menanyakan kalau ada nomor antrian atau tidak, kemudian Sdr. IMAN menjawab bahwa dirinya tidak memiliki nomor antrian sehingga Sdr. IMAN dikeluarkan dari dalam SPBU tersebut dan diminta untuk menunggu diluar;

- Kemudian sdr. IMAN menelepon saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON untuk mengabarkan hal itu, kemudian saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON langsung datang ke SPBU tersebut, dimana saat itu sudah banyak sopir-sopir truk yang sedang mengantri dan salah satunya Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM, namun Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM mengusir para sopir serta menyuruh kepada sopir untuk mengeluarkan mobil yang sedang mengantri dari SPBU secara kasar;

- Bahwa setelah mobil truk yang lain keluar lalu mobil truk milik dari Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL masuk ke dalam SPBU untuk mengantri menggantikan mobil truk yang telah keluar dari dalam SPBU tadi, sehingga membuat para sopir truk termasuk saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON keberatan dan sempat terjadi adu mulut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL mendorong saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON kemudian memegang saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON seperti akan memukul dengan mengatakan "torang kasi selesai diluar", kemudian saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON melepaskan genggaman Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan berlari menuju mobil yang terparkir di luar SPBU dan mengambil 1 batang pipa besi untuk menjaga-jaga dikarenakan

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



saat itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON diikuti oleh Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA dari belakang;

- Bahwa oleh karena merasa terancam kemudian saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON mengangkat dan mengayunkan pipa besi tersebut untuk menakut-nakuti Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA namun ditangkis oleh Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL, lalu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON melihat dari kejauhan Terdakwa I IMRAN POLAPA sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis lilang sehingga saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON langsung melepaskan pipa besi yang dipegangnya dan langsung mencoba untuk melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa III REZA POLAPA langsung melakukan pemukulan kepada saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa III REZA POLAPA memegang kaos yang saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON gunakan, lalu menarik saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dan memeluknya dengan erat agar tidak lari, kemudian Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL melakukan pemukulan kepada saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang kali ke arah wajah saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON, kemudian datang Terdakwa I IMRAN POLAPA alias KA IM melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terkepal di bagian kepala saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON tetap berusaha melarikan diri dan meminta pertolongan kedalam Kantor Bank Parodana namun Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA kembali mengejar saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON sampai ke dalam Kantor Bank Parodana, kemudian Terdakwa II

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA kembali memukul saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON secara berulang kali dengan menggunakan tangan terkepal kearah kepala dan badan saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON, setelah itu saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON keluar dari dalam lokasi Kantor Bank Parodana Terdakwa II ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III REZA POLAPA tetap memukul saksi ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang tentunya harus menyadari tidak sebanding dengan korban yang hanya sendiri saja apalagi tidak melakukan perlawanan bahkan berusaha untuk melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban ABDUL THALIB IBRAHIM alias ACON mengalami kesakitan dan luka sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor R/26/III/2023/Dokkes tanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. DIANA BUNTANG sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hematom dibelakang kepala bagian kiri bawah koma warna kemerahan dan bentuk beraturan ukuran tiga kali dua centimeter titik;
- Hematom warna kemerahan dengan batas tegas ukuran dua kali dua centimeter pada bagian alis mata kanan titik;
- Hematom pada pelipis kiri dengan batas tegas ukuran tiga kali tiga centimeter titik;
- Memar pada bagian lutut kaki kiri koma warna kemerahan ukuran satu koma lima kali tiga centimeter titik;
- Luka lecet pada bagian sikut kanan ukuran Sembilan kali tiga koma lima centimeter titik;
- Luka gores pada bagian bawah lutut kiri ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik;

Kesimpulan:

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan hematom koma luka memar koma luka lecet koma dan luka gores akibat oleh kekerasan tumpul titik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbo, tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding, sehingga pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di RUTAN maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan RUTAN maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbo, tanggal 24 Agustus 2023 sekadar mengenai lamanya pidana kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selain dan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lbo, tanggal 24 Agustus 2023 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga berbunyi :

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. IMRAN POLPA alias KA IM, Terdakwa II. ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III. REZA POLAPA alias REZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IMRAN POLPA alias KA IM, Terdakwa II. ASHARI POLAPA alias ACIL dan Terdakwa III. REZA POLAPA alias REZA tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans ukuran pendek warna biru merk Cardinal Jeans;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning tertulis ANTI CAPITALISM merk H&M;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Thalib Ibrahim alias Acon;

- 1 (satu) buah flashdisk 4GB warna hitam silver merk Robot;

Dikembalikan kepada Saksi Yunita Jiluwa alias Yuni;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh Dey Velix Wagiju, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Masdin Daliuwa, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIMANGGOTA,

t t d

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

t t d

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t t d

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H

PANITERAPENGGANTI,

t t d

Masdin Daliuwa, S.H.

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

NIP. 19630103 199303 2 001

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 21 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO



SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA,S.H.,M.H.
NIP. 196301031993032001

Hal 22 dari 20 Hal Putusan Nomor 71/PID/2023/PT GTO